

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN WARALABA MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NO 42 TAHUN 2007
(Studi Teh Poci Mataram)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

KOMANG PRADNYA KRISNAWA

D1A020262

**FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 42 TAHUN 2007
(Studi: Teh Poci Mataram)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

KOMANG PRADNYA KRISNAWA

D1A020262

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salim HS", written in a cursive style.

Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.

196004081986031004

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 42 TAHUN 2007
(Studi: Teh Poci Mataram)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip Dasar Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 dan Untuk Mengetahui Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba Teh Poci Di Mataram. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini mengulas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang mengatur perjanjian waralaba tanpa secara langsung menyebutkan asas kebebasan berkontrak. Meski tak disebutkan, prinsip tersebut tersirat dalam beberapa pasal, membatasi bentuk, hukum yang berlaku, dan isi perjanjian. Pasal 4 ayat (1) menekankan penulisan tertulis perjanjian, sementara Pasal 4 ayat (2) membatasi hukum yang mengaturnya. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba teh poci tercermin dari tahapan pembentukan, dengan pelaksanaan perjanjian yang patuh terhadap peraturan lokasi outlet dan penggunaan bahan baku. Dari hasil analisis terhadap perjanjian waralaba teh poci, seluruh isi dari perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Waralaba.

**APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT IN
FRANCHISE AGREEMENTS ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NO.
42 OF 2007**

(Study of Teh Poci Mataram)

Komang Pradnya Krisnawa

Faculty of Law, Mataram University

Email: komangpradnya2001@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the application of the basic principle of the freedom of contract in franchise agreements according to Government Regulation No. 42 of 2007 and to understand its application in the Teh Poci franchise agreements in Mataram. The method used is normative-empirical legal research. This study discusses Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchises, which regulates franchise agreements without directly mentioning the principle of freedom of contract. Although not explicitly stated, this principle is implied in several articles, which limit the form, applicable law, and content of the agreement. Article 4, paragraph (1), emphasizes the requirement for the agreement to be in written form, while Article 4, paragraph (2), limits the applicable governing law. The application of the principle of freedom of contract in Teh Poci franchise agreements is evident in the formation stages, with the agreement's implementation following regulations on outlet location and the use of raw materials. Upon analyzing the Teh Poci franchise agreements, it is evident that all contents of the agreement already adhere to the principle of freedom of contract.

Keywords: Freedom of Contract Principle, Agreement, Franchise.

I. PENDAHULUAN

Saat ini segala sesuatunya telah berkembang dengan cepat. hal ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pembangunan serta kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan yang ada di dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari mulai banyaknya masyarakat mencoba-coba suatu bisnis baik yang telah ada, sedang berkembang maupun menciptakan suatu bisnis yang baru.

Kata bisnis sering diambil dari Bahasa Inggris yaitu *business* yang berarti kegiatan usaha. secara luas, sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas yang untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Waralaba biasa disebut dengan *franchise* yaitu badan usaha atau perorangan (*franchise*) yang diberikan hak untuk memanfaatkan atau dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual, yang dimiliki ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba (*franchisor*) dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan jasa

Kegiatan usaha (bisnis) dengan sistem *franchise* ini relatif baru berkembang di Indonesia, sehingga pada awalnya belum terdapat adanya landasan hukum yang mengatur secara khusus kegiatan usaha (bisnis) *franchise*. Bisnis *franchise* ini dilakukan di dalam prakteknya semata-mata dilakukan dengan perjanjian kerjasama bisnis atas dasar adanya azas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak) sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Salah satu usaha waralaba (*franchise*) yang terbilang cukup terkenal di Kota Mataram dan dapat dikatakan sukses yaitu brand Teh Poci. Teh Poci ini merupakan Waralaba di bidang minuman yang banyak digemari oleh seluruh kalangan khususnya yaitu anak remaja. Teh Poci memiliki outlet yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan salah satunya ada di wilayah Kota Mataram. Kelebihan Waralaba dari Teh Poci merupakan praktis, menarik dan memiliki kualitas yang terjamin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahannya sehingga penulis merumuskan 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip dasar asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba menurut peraturan pemerintah no 42 tahun 2007 ?
2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba teh poci di mataram ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prinsip Dasar Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 dan Untuk Mengetahui Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba Teh Poci Di Mataram, metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*) dan Penelitian Kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Prinsip Dasar Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007

3.1.1 Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasinya. Asas ini berhubungan pula dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan “apa” dan

“siapa” perjanjian itu diadakan. Perkataan “semua” mengandung pengertian seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.¹

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.²

3.1.2 Sejarah Lahirnya Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak lahir pada akhir abad ke-17, ketika ekonomi bebas (*Laissez-faire*) diadopsi oleh Adam Smith. Adam Smith, seorang pemikir ekonomi bebas, mengatakan bahwa suatu ketentuan perundang-undangan seyogyanya tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak karena kebebasan ini penting bagi kelanjutan perdagangan dan industri. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu perwujudan dari kehendak bebas dan mencakup makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Kebebasan berkontrak berkembang sejalan dengan perkembangan hubungan antar manusia, terutama dalam bidang perdagangan asas kebebasan berkontrak menjadi dasar perkembangan hukum perjanjian, baik dalam sistem hukum common law maupun dalam sistem hukum lainnya. Namun, beberapa negara, termasuk Indonesia, melakukan pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan dalam praktek-praktek kegiatan ekonomi dalam masyarakat³

¹ Badruzaman, Mariam Darus, dkk., 2005, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

² Khairandi, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Pascasarjana.

³ Tami Rusli dkk, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung, Vol 10, 2015.

3.1.3 Ruang Lingkup Asas Kebebasan Berkontrak

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak mencakup beberapa hal yang penting dalam hukum perjanjian, antara lain:

Setiap aturan hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang di derivasi dari asas-asas hukum sebagai latar belakangnya, sehingga tujuan ideal dibentuknya aturan hukum tersebut dapat dijelaskan mengacu kepada asas hukum yang melatar belakanginya tersebut. Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian.⁴

Penjabaran lebih lanjut asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian

Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa akan membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk syarat-syarat suatu perjanjian, termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta, Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 234

3.1.4 Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Asas kebebasan berkontrak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia” Jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak maka ketentuan dari pasal tersebut mencerminkan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba terdapat pada pasal 5 yang berbunyi “Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit :

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian”

Jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak jelas pada ketentuan dalam Pasal 5 tersebut mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak dalam hal kebebasan para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka perjanjikan.

Asas kebebasan berkontrak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba terdapat pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lainnya.” Jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, maka ketentuan ini mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, sebab ketentuan dari pasal tersebut bersifat opsional. Dalam teori asas kebebasan berkontrak terdapat kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat optional.

Asas kebebasan berkontrak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba terdapat pada Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lainnya, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha waralaba” Jika di kaitkan dengan asas kebebasan berkontrak ketentuan ini menjelaskan lebih lanjut tentang syarat yang harus dipenuhi pihak penerima waralaba apabila suatu perjanjian waralaba memilih untuk memberikan hak untuk menunjuk penerima waralaba lainnya.

3.2 Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba Teh Poci

Mataram

3.2.1 Proses Perjanjian Waralaba Teh Poci Mataram

Pada tahap penyusunan perjanjian biasanya dilakukan dalam tiga tahapan yaitu Tahap Pra Kontraktual, Kontraktual Dan Post Kontraktual:

a. Tahap Pra Kontraktual

Pada tahap Pra kontraktual waralaba *franchise* teh poci dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh pihak *franchisor*, yang dimana klausula-klausulanya telah ditentukan dan diberlakukan secara umum kepada para pihak *franchise* tanpa kecuali, yang dimana tahap pra contracttual ini diberikan pilihan paket bahan baku antara para pihak *franchise* dan *franchisor* dengan perangkat dan bahan bakunya atau paket yang telah disediakan.

Hal ini mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak dalam prakteknya, klausula-klausula dalam perjanjian tersebut mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak.

b. Tahap Contractual

Pada tahap contractual *franchise* teh poci ini yang dimana setelah penandangan kontrak ini, biasanya ada tahap persiapan untuk peluncuran bisnis, seperti pelatihan, pengadaan barang, dan pengaturan sistem yang diperlukan, yang dimana pihak pemberi waralaba (*franchisor*) telah memberikan persiapan untuk peluncuran bisnis, yang dimana diterima oleh pihak penerima waralaba (*franchise*) seperti adanya pelatihan, pengadaan barang dan pengaturan sistem yang diperlukan, maka di tahap contractual ini mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, karna penerima waralaba (*franchise*) akan lebih mudah untuk management bisnis usahanya.

c. Tahap Post Contractual

Pada tahap Post Contractual *franchise* teh poci ini yang dimana segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaannya, jika menimbulkan

adanya wanprestasi maka sebelumnya diselesaikan dengan musyawarah mufakat. apabila cara penyelesaian perselisihan dengan musyawarah mufakat tidak berhasil, maka para pihak dengan ini setuju untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut, dalam tahap ini telah mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Jadi berdasarkan hasil penelitian terkait bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba teh poci di Mataram yang dilakukan oleh Masyarakat yang berprofesi sebagai *franchise* teh poci. Prosedur yang harus dilalui oleh pihak *franchise* harus mengikuti kontrak yang telah dibuat oleh pihak *franchisor*, yang telah ditentukan dalam isi perjanjiannya *franchise* tersebut.

3.2.2 Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba Teh Poci Mataram

Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada perjanjian antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchise*) yang bertolak dari anatomi perjanjian teh poci sebagaimana yang telah dikemukakan yaitu

1) Pasal 1 Kemitraan

Pada isi perjanjian pasal 1 tentang kemitraan di situ dijelaskan mengenai tentang mekanisme kemitraan antara penerima waralaba dengan pemberi waralaba, yang di mana pada pasal 1 tidak ada yang pihak dirugikan, karena pada ayat 3 di jelaskan sebagai penerima waralaba bebas untuk menentukan mekanisme penjualan sendiri, maka dalam perjanjian dalam Pasal 1 Tentang Kemitraan ini mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak yang sesuai di

dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

2) Pasal 2 Perangkat Dan Bahan Baku

Pada pasal 2 ayat 1 menurut saya bahwa pihak penerima waralaba (*franchise*) merasa diuntungkan karena telah disediakan perangkat dan bahan baku oleh pemberi waralaba (*franchisor*) yang diperlukan tanpa harus mencari perangkat dan bahan baku itu sendiri, bahwa ini mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak yang sesuai di dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

3) Pasal 3 Kewajiban Mitra

Pada pasal 3 Kewajiban Mitra, memang sangat memberatkan kepada pihak penerima waralaba karena pada pasal 3 kewajiban mitra banyak menitikberatkan kepada pihak penerima waralaba, tetapi dengan penerima mengikatkan dirinya maka sah sudah suatu perjanjian tersebut yang dimana dikatakan mencerminkan sebagai asas kebebasan berkontrak, dimana kedua belah pihak saling mengikat dirinya satu sama lain yang sesuai di dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

4) Pasal 4 Sanksi

Pada Pasal 4 Sanksi memang sangat memberatkan kepada pihak penerima waralaba karena pada pasal 4 Sanksi mitra banyak menitikberatkan kepada pihak penerima waralaba, tetapi dengan penerima mengikatkan dirinya maka sah sudah suatu perjanjian tersebut yang dimana dikatakan mencerminkan sebagai asas

kebebasan berkontrak, dimana kedua belah pihak saling mengikat dirinya satu sama lain yang sesuai di dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

5) Pasal 5 Kondisi Setelah Berakhirnya Kemitraan

Pada pasal 5 Kondisi setelah berakhirnya kemitraan sangat memberatkan kepada pihak penerima waralaba karena pada pasal 5 Kondisi setelah berakhirnya kemitraan, mitra banyak menitikberatkan kepada pihak penerima waralaba, tetapi dengan penerima mengikatkan dirinya maka sah sudah suatu perjanjian tersebut yang dimana dikatakan mencerminkan sebagai asas kebebasan berkontrak, dimana kedua belah pihak saling mengikat dirinya satu sama lain yang sesuai di dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

6) Pasal 6 Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Sengketa

Pada Pasal 6 ayat 2 pihak penerima waralaba merasa diuntungkan dalam penyelesaian sengketa yang ada akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian musyawarah mufakat tidak berhasil, maka para pihak dengan ini untuk memilih Pengadilan Jakarta Utara sebagai Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan seadil-adilnya, bahwa ini mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dalam perjanjian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa waralaba harus diselenggarakan melalui perjanjian tertulis yang memperhatikan hukum Indonesia, jika di kaitan dengan asas kebebasan berkontrak telah mencerminkan adanya kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. pasal 5 mengatur secara rinci bagian-bagian yang wajib ada dalam perjanjian waralaba, sehingga kebebasan pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kehendak mereka, mencerminkan asas kebebasan berkontrak pada pasal 6 ayat (1) memberikan opsionalitas terhadap klausula pemberian hak kepada penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lainnya, sehingga mencerminkan asas kebebasan berkontrak, pasal 6 ayat (2) mengharuskan penerima waralaba yang diberi hak untuk menunjuk penerima lainnya untuk memiliki dan mengoperasikan minimal satu tempat usaha waralaba lainnya mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak.
2. Penerapan tentang perjanjian waralaba teh poci di mataram terdapat beberapa tahapan penting, yang mana ada tiga tahapan berbeda, yaitu : *Pra Kontraktual, Kontraktual, dan Post-Kontraktual*. *Pra Kontraktual*: Pada tahap ini, kontrak baku dari *franchisor* pertama disusun, dan negosiasi

dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara kedua belah pihak. Proses negosiasi ini menjadi kunci dalam menciptakan perjanjian yang adil. Pra Kontraktual mencerminkan asas kebebasan berkontrak, di mana pihak *franchisor* dan *franchise* memiliki ruang untuk bernegosiasi. *Kontraktual*: Pihak pemberi waralaba (*franchisor*) menyediakan persiapan untuk peluncuran bisnis kepada penerima waralaba (*franchise*), termasuk pelatihan, pengadaan barang, dan pengaturan sistem yang diperlukan. Tahap ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak, karena memberi keleluasaan kepada penerima waralaba untuk mengelola bisnisnya dengan lebih mudah. Konsep asas kebebasan berkontrak juga ditemukan dalam Pasal 1, yang memberikan kebebasan kepada penerima waralaba untuk menentukan mekanisme penjualan sendiri. *Post-Kontraktual* : Apabila musyawarah mufakat tidak berhasil menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut. Meskipun ada upaya untuk menyelesaikan secara damai, keberadaan opsi ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak. Analisis Pasal-pasal dalam Perjanjian: Pasal 1: Mekanisme kemitraan dijelaskan, dan kebebasan penerima waralaba untuk menentukan mekanisme penjualan sendiri mencerminkan asas kebebasan berkontrak, Pasal 2: Memberikan keuntungan kepada penerima waralaba, menunjukkan keberlanjutan prinsip kebebasan berkontrak, Pasal 3: Penerima waralaba menanggung perizinan dan biaya operasional, menciptakan

tanggung jawab yang jelas, tetapi tetap sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Pasal 5: Menyebabkan kerugian bagi penerima waralaba setelah berakhirnya kemitraan, memberikan ketentuan terkait hak menjual produk. Pasal ini juga mencerminkan kebebasan berkontrak, meskipun dapat menimbulkan potensi ketidaksetaraan di antara pihak. Secara keseluruhan, perjanjian waralaba teh poci di Mataram mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam setiap tahapnya, dengan poin-poin kunci yang menekankan kepentingan keseimbangan dan keadilan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.

4.2 Saran

1. Sebaiknya bagi pihak *franchisor* selaku pemilik *franchise* hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba mengenai kewajiban pemberi waralaba, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak khususnya *franchisor* dalam melakukan perjanjian *franchise*.
2. Bagi para *franchisor* kedepannya agar selalu membuka kesempatan untuk adanya negosiasi dengan calon *franchisee* atas draf perjanjian yang sudah dibuat oleh *franchisor* agar kepentingan masing-masing pihak dapat terakomodasi dengan seimbang dan adil agar sebuah perjanjian yang dibuat

memenuhi asas kebebasan berkontrak dan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak adanya unsur paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Cet, Ke-2. Bandung: Alumni 2005.
- Khairandi, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Pascasarjana.
- Tami Rusli dkk, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung, Vol 10, 2015.